

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL

2024

PERDAKAB BOGOR NO. 8, BD 2024/NO. 8, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 6 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah. Tujuan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tata kelola Perusahaan yang baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan dalam RUPS. Penyertaan Modal Daerah pada BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) sebesar Rp53.568.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah). Penyertaan Modal Daerah merupakan pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan Penyertaan Modal Daerah tercantum dalam rencana bisnis yang disahkan dalam RUPS. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda). Bagian laba usaha dari PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekeayaan daerah yang dipisahkan. Nilai bagian laba usaha dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun anggaran berikutnya. PT. BPRS Bogor Tegar Beriman (Perseroda) menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal Daerah sesuai rencana bisnis kepada Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman.

Beriman (Perseroda) yang menerima Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 5 Desember 2024.